



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :4/Pid.B/2020/PN.Lbs.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

Nama lengkap : MUHAMMAD ROSI ANWAR Pgl
AN.
Tempat lahir : Languang.
Umur/ Tanggal lahir : 32 Tahun/ 8 Juli 1987.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jorong I Languang Nagari
Languang Kec. Rao Utara
Kabupaten Pasaman.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa II.

Nama lengkap : AMRULLAH WAHYI PGL WAHYI.
Tempat lahir : Languang.
Umur/ Tanggal lahir : 23 Tahun/ 28 Oktober 1996.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jorong II Languang Nagari
Languang Kec.Rao Utara
Kab.Pasaman.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa III.

Nama lengkap : PADNAN PGL IPAD.
Tempat lahir : Languang.
Umur/ Tanggal lahir : 38 Tahun/ 30 Mei 1981.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jorong II Languang Nagari
Languang Kec.Rao Utara Kab
Pasaman.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa IV.

Nama lengkap : MIRZONA PGL SONA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Languang.
Umur/ Tanggal lahir : 49 Tahun/10 Mei 1970.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jorong I Languang Nagari
Languang Kec.Rao Utara
Kab.Pasaman..
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh/tani/Pekebun.

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, sejak 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah disampaikan hak-haknya, Para Terdakwa menyatakan dengan tegas tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan maju sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum tertanggal 2 Maret 2020 No. Reg. Perk: PDM-5/LSKPG/Eku.2/01/2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMMAD ROSI ANWAR Pgl AN**, terdakwa II **AMRULLAH WAHYI Pgl WAHYI**, terdakwa III **PADNAN Pgl IPAD** dan terdakwa IV **MIRZONA Pgl SONA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-3e Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa I **MUHAMMAD ROSI ANWAR Pgl AN**, terdakwa II **AMRULLAH WAHYI Pgl WAHYI**, terdakwa III

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan No:4/Pid.B/2020/PN.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PADNAN Pgl IPAD dan terdakwa IV **MIRZONA Pgl SONA** dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-3e Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair.

3. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMMAD ROSI ANWAR Pgl AN**, terdakwa II **AMRULLAH WAHYI Pgl WAHYI**, terdakwa III **PADNAN Pgl IPAD** dan terdakwa IV **MIRZONA Pgl SONA** bersalah melakukan Tindak Pidana, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau tempat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, yang melakukan, yang menyuruhkan melakukan dan yang turut serta melakukan, sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Subsidair.

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **MUHAMMAD ROSI ANWAR Pgl AN**, terdakwa II **AMRULLAH WAHYI Pgl WAHYI**, terdakwa III **PADNAN Pgl IPAD** dan terdakwa IV **MIRZONA Pgl SONA** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

2. Menyatakan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 54 (lima puluh empat) lembar kartu remi.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Menetapkan supaya para terdakwa tersebut dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan/requisitor Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa mengajukan Pledoi/Permohonan tertulis tertanggal 4 Maret 2020 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-5/LSKPG/Eku.2/01/2020 tertanggal 3 Februari 2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR :

-----Bahwa para Terdakwa I **MUHAMMAD ROSI ANWAR Pgl AN**, terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMRULLAH WAHYI Pgl WAHYI, terdakwa III **PADNAN Pgl IPAD** dan terdakwa IV **MIRZONA Pgl SONA** hari Jum'at tanggal 22 November 2019 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di di kedai milik M.ARIFIN Pgl IPIN yang beralamat di Jorong I Languang Nagari Languang Kec. Rao Utara Kab. Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan tidak berhak, turut main judi sebagai pencaharian, yang melakukan, yang menyuruhkan melakukan dan yang turut serta melakukan**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas sekira pukul 22.10 wib terdakwa I datang ke warung saksi M. ARIFIN Pgl IPIN sesampainya di warung terdakwa I duduk – duduk sambil minum kopi, saat itu terdakwa I sudah bertemu terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV, sekira pukul 23.30 wib terdakwa I bersama terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV sepakat untuk bermain joker dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya, saat itu terdakwa I bersama terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV sepakat uang taruhan sekali menang sejumlah Rp 2.000,- / masing – masing pemain dan Rp 2.000,- / masing – masing pemain untuk membeli kartu remi sebanyak 1 (satu) set kepada saksi IPIN, setelah itu uang beli kartu dan uang taruhan diletakkan ditengah meja yakni sejumlah Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah), setelah itu terdakwa II mengocok kartu remi lalu dibagikan terdakwa I, terdakwa III dan terdakwa IV masing – masing sebanyak 9 (sembilan) lembar kecuali terdakwa II 10 (sepuluh) lembar.

- Bahwa cara permainan judi jenis joker dengan menggunakan kartu remi yang para terdakwa mainkan tersebut yakni awalnya 1 (satu) set kartu remi sejumlah 54 (lima puluh empat) lembar di kocok oleh seorang pemain lalu dibagikan 9 (sembilan) lembar per masing – masing pemain dan 10 (sepuluh) lembar bagi yang mengocok kartu dan sisanya diletakkan ditengah meja, setelah itu yang mengocok kartu membuang 1 (satu) kartu kearah kanan, lalu pemain berikutnya bisa mengambil kartu buangan tersebut atau mencabut 1 (satu) kartu sisa yang berada ditengah, begitu seterusnya sampai ada pemain yang menang.

- Bahwa yang dikatakan menang dalam permainan judi jenis remi yakni pemain pertama yang bisa mendapatkan 9 (sembilan) kartu yang dibagikan ke masing – masing tersebut harus 3 (tiga) kartu yang sama angka / hurufnya misalnya 222, 333 / JJJ, KKK dan 3 (tiga) kartu berurutan sama bunganya misalnya 234, 567 dan JQK jadi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain pertama yang mendapatkan kartu remi seperti itu maka dialah pemenangnya dan berhak mendapat uang sejumlah Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) yang menjadi taruhan tersebut.

- Bahwa dalam permainan judi jenis joker menggunakan kartu remi yang terdakwa I mainkan bersama terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV tersebut belum ada yang menang karena Terdakwa bersama teman Terdakwa baru saja main.

- Bahwa posisi duduk saat bermain judi jenis joker yakni posisi melingkar menghadap meja yang mana disebelah kanan terdakwa I berurutan yakni terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV

- Bahwa yang para terdakwa harapkan dari permainan judi jenis joker yang para terdakwa mainkan tersebut adalah kemenangan / keuntungan berupa uang taruhan apabila para terdakwa menang dalam permainan judi jenis joker tersebut.

- Bahwa apabila para terdakwa menang dalam permainan judi jenis joker tersebut uangnya akan terdakwa gunakan untuk membeli rokok.

- Kemudian sekira 10 (sepuluh) menit kemudian datang beberapa orang berpakaian preman, setelah itu anggota kepolisian tersebut mengamankan kartu remi dan uang sejumlah Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah) yang berada diatas meja tersebut, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV dibawa ke Polres Pasaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-3e Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa para Terdakwa I **MUHAMMAD ROSI ANWAR Pgl AN**, terdakwa II **AMRULLAH WAHYI Pgl WAHYI** dan terdakwa IV **MIRZONA Pgl SONA** pada dan tempat sebagaimana disebutkan pada dakwaan primair diatas, **ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau tempat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, yang melakukan, yang menyuruhkan melakukan dan yang turut serta melakukan, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas sekira pukul 22.10 wib terdakwa I datang ke warung saksi M. ARIFIN Pgl IPIN sesampainya di warung terdakwa I duduk -duduk sambil minum kopi, saat itu terdakwa I sudah bertemu terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV, sekira pukul 23.30 wib terdakwa I bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV sepakat untuk bermain joker dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya, saat itu terdakwa I bersama terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV sepakat uang taruhan sekali menang sejumlah Rp 2.000,- / masing – masing pemain dan Rp 2.000,- / masing – masing pemain untuk membeli kartu remi sebanyak 1 (satu) set kepada saksi IPIN, setelah itu uang beli kartu dan uang taruhan diletakkan ditengah meja yakni sejumlah Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah), setelah itu terdakwa II mengocok kartu remi lalu dibagikan terdakwa I, terdakwa III dan terdakwa IV masing – masing sebanyak 9 (sembilan) lembar kecuali terdakwa II 10 (sepuluh) lembar.

- Bahwa cara permainan judi jenis joker dengan menggunakan kartu remi yang para terdakwa mainkan tersebut yakni awalnya 1 (satu) set kartu remi sejumlah 54 (lima puluh empat) lembar di kocok oleh seorang pemain lalu dibagikan 9 (sembilan) lembar per masing – masing pemain dan 10 (sepuluh) lembar bagi yang mengocok kartu dan sisanya diletakkan ditengah meja, setelah itu yang mengocok kartu membuang 1 (satu) kartu kearah kanan, lalu pemain berikutnya bisa mengambil kartu buangan tersebut atau mencabut 1 (satu) kartu sisa yang berada ditengah, begitu seterusnya sampai ada pemain yang menang.

- Bahwa yang dikatakan menang dalam permainan judi jenis remi yakni pemain pertama yang bisa mendapatkan 9 (sembilan) kartu yang dibagikan ke masing – masing tersebut harus 3 (tiga) kartu yang sama angka / hurufnya misalnya 222, 333 / JJJ, KKK dan 3 (tiga) kartu berurutan sama bunganya misalnya 234, 567 dan JQK jadi, pemain pertama yang mendapatkan kartu remi seperti itu maka dialah pemenangnya dan berhak mendapat uang sejumlah Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) yang menjadi taruhan tersebut.

- Bahwa dalam permainan judi jenis joker menggunakan kartu remi yang terdakwa I mainkan bersama terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV tersebut belum ada yang menang karena Terdakwa bersama teman Terdakwa baru saja main.

- Bahwa posisi duduk saat bermain judi jenis joker yakni posisi melingkar menghadap meja yang mana disebelah kanan terdakwa I berurutan yakni terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV

- Bahwa yang para terdakwa harapkan dari permainan judi jenis joker yang para terdakwa mainkan tersebut adalah kemenangan / keuntungan berupa uang taruhan apabila para terdakwa menang dalam permainan judi jenis joker tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila para terdakwa menang dalam permainan judi jenis joker tersebut uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok.

- Bahwa seandainya salah seorang teman Terdakwa berhenti main judi jenis joker maka orang lain bisa saja ikut bermain bersama Terdakwa dan teman Terdakwa lainnya.

- Bahwa kedai tempat Terdakwa main judi jenis joker tersebut merupakan kedai kopi yang terletak dipinggir jalan yang dapat dikunjungi semua orang.

- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis joker tersebut Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis joker tersebut.

- Kemudian sekira 10 (sepuluh) menit kemudian datang beberapa orang berpakaian preman, setelah itu anggota kepolisian tersebut mengamankan kartu remi dan uang sejumlah Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah) yang berada diatas meja tersebut, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV dibawa ke Polres Pasaman.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan secara lisan di dalam persidangan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak akan menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi M. ARIFIN Pgl IPIN, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa serta dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan ada orang yang bermain judi di warung milik saksi

- Bahwa yang bermain judi di warung milik saksi tersebut yakni PADNAN Pgl IPAD, Umur 38 tahun, Suku Minang, Pekerjaan Petani/pekebun, Alamat Jorong II Languang Nagari Languang Kec. Rao utara Kab.Pasaman, MIRZONA Pgl SONA, Umur 49 Tahun, Suku Minang, Pekerjaan Petani/pekebun, Alamat Jorong I Languang Nagari Languang Kec. Rao utara Kab.Pasaman, AMRULLAH WAHYI Pgl WAHYI, Umur sekira 23 tahun, Suku Minang, Pekerjaan Petani/pekebun, Alamat Jorong II Languang Nagari Languang Kec. Rao utara Kab.Pasaman, MUHAMMAD ROSI ANWAR Pgl

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan No:4/Pid.B/2020/PN.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AN, Umur sekira 32 tahun, Suku Minang, Pekerjaan Petani/pekebun, Alamat Jorong I Languang Nagari Languang Kec. Rao utara Kab.Pasaman.

- Bahwa IPAD, SONA, WAHYI dan AN bermain judi di warung milik saksi yakni pada hari Jum'at tanggal 22 November 2019 sekira pukul 23.30 wib di kedai milik saksi yang beralamat di Jorong I Languang Nagari Languang Kec. Rao Utara Kab. Pasaman.

- Bahwa permainan judi yang dimainkan oleh IPAD, SONA, WAHYI dan AN di warung milik saksi yakni permainan judi jenis joker menggunakan kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.

- Bahwa kartu remi yang dipergunakan oleh IPAD, SONA, WAHYI dan AN untuk bermain judi jenis joker dibeli kepada saksi seharga Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah), karena saksi menyediakan kartu remi di kedai saksi.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana bentuk permainan judi jenis joker yang dimainkan oleh IPAD, SONA, WAHYI dan AN tersebut namun yang saksi lihat kartu remi tersebut dibagi masing – masing pemain dan ada uang ditengah meja tempat orang tersebut bermain, saksi mengetahui hal tersebut saat saksi mengantarkan minuman kopi ke meja orang tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa uang taruhan yang dipergunakan oleh IPAD, SONA, WAHYI dan AN dalam permainan judi jenis joker di warung milik saksi tersebut karena saksi sibuk menyediakan pesanan minuman orang yang berbelanja dan tidak berapa lama setelah itu datang beberapa orang berpakaian preman yang kemudian saksi ketahui merupakan anggota kepolisian selanjutnya mengamankan orang yang bermain judi termasuk saksi lalu dibawa ke Polres Pasaman.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 November 2019 sekira pukul 23.15 wib saksi sedang di warung saksi sedang melayani pembeli, lalu saksi mendengar ada yang memesan kartu di meja IPAD, SONA, WAHYI dan AN duduk, setelah melayani pembeli kemudian saksi mengantarkan 1 (satu) set kartu remi ke meja IPAD, SONA, WAHYI dan AN duduk, setelah itu IPAD, SONA, WAHYI dan AN memesan kopi, lalu saksi membuat kopi dan mengantarkan kopi tersebut ke meja tempat IPAD, SONA, WAHYI dan AN, saat saksi meletakkan kopi saksi melihat IPAD, SONA, WAHYI dan AN masing – masing sedang memegang kartu remi dan ada uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) beberapa lembar ditengah meja, setelah meletakkan kopi kemudian saksi pergi tidur karena sudah mengantuk, sekira pukul 23.30 wib saksi dibangunkan oleh adik saksi, setelah saksi bangun beberapa orang anggota kepolisian berpakaian preman bertanya :”SIAPA PEMILIK WARUNG?” saksi jawab “SAKSI PAK” setelah itu saksi bersama IPAD, SONA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYI, AN dan TAUFIK, SIAL,RUDI, AL dibawa oleh anggota kepolisian tersebut ke Polres Pasaman.

- Bahwa TAUFIK, SIAL,RUDI dan AL juga dibawa oleh anggota kepolisian ke Polres Pasaman karena TAUFIK, SIAL,RUDI dan AL juga bermain judi jenis joker di warung milik saksi namun dimeja yang berbeda.

- Bahwa yang bermain judi di warung milik saksi pada hari Jum'at tanggal 22 November 2019 sekira pukul 23.30 wib tersebut yakni 2 (dua) meja yakni meja IPAD, SONA, WAHYI, AN dan meja TAUFIK, SIAL,RUDI, AL.

- Bahwa IPAD, SONA, WAHYI, AN bermain judi di warung saksi semenjak mulai adanya ronda malam yakni sekira dari 2 (dua) minggu yang lalu.

- Bahwa setahu saksi, IPAD, SONA, WAHYI dan AN tidak ada memiliki izin dari pemerintah untuk bermain judi.

- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi perhatikan kemudian saksi dapat menjelaskan bahwa saksi mengenal barang bukti tersebut, yang mana delapan lembar uang pecahan 2.000 (dua ribu rupiah) merupakan uang taruhan dan uang pembeli kartu yang dipergunakan untuk bermain judi jenis joker oleh IPAD, SONA, WAHYI dan AN dan kartu remi yang berjumlah 54 lembar adalah kartu remi sebagai alat yang dipergunakan dalam bermain judi jenis joker oleh IPAD, SONA, WAHYI dan AN.

- Bahwa diperlihatkan dipersidangan barang bukti berupa : 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), 54 (lima puluh empat) lembar kartu remi, dibenarkan oleh saksi

- Bahwa selanjutnya saksi menerangkan sesuai dengan BAP saksi dan membenarkan saksi BAP saksi tersebut.

- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

2. saksi AGUSRIZAL Pgl AGUS, disumpah, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa serta dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan saksi telah menangkap orang yang bermain judi.

- Bahwa yang saksi tangkap bermain judi tersebut yakni PADNAN Pgl IPAD, Umur 38 tahun, Suku Minang, Pekerjaan Petani/pekebun, Alamat Jorong II Languang Nagari Languang Kec. Rao utara Kab.Pasaman, MIRZONA Pgl SONA, Umur 49 Tahun, Suku Minang, Pekerjaan Petani/pekebun, Alamat Jorong I Languang Nagari Languang Kec. Rao utara Kab.Pasaman, AMRULLAH WAHYI Pgl WAHYI, Umur sekira 23 tahun, Suku Minang, Pekerjaan Petani/pekebun, Alamat Jorong II Languang Nagari Languang Kec. Rao utara Kab.Pasaman, MUHAMMAD ROSI ANWAR Pgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AN, Umur sekira 32 tahun, Suku Minang, Pekerjaan Petani/pekebun, Alamat Jorong I Languang Nagari Languang Kec. Rao utara Kab.Pasaman.

- Bahwa IPAD, SONA, WAHYI dan AN saksi tangkap yakni pada hari Jum'at tanggal 22 November 2019 sekira pukul 23.30 wib di kedai milik M.ARIFIN Pgl IPIN yang beralamat di Jorong I Languang Nagari Languang Kec. Rao Utara Kab. Pasaman.

- Bahwa permainan judi yang dimainkan oleh IPAD, SONA, WAHYI dan AN di warung milik IPIN yakni permainan judi jenis joker menggunakan kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.

- Bahwa kartu remi yang dipergunakan oleh IPAD, SONA, WAHYI dan AN untuk bermain judi jenis joker dibeli kepada IPIN seharga Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah), karena IPIN menyediakan kartu remi dikedainya.

- Bahwa uang taruhan yang dimainkan oleh IPAD, SONA, WAHYI dan AN diwarung milik IPIN yakni Rp 2.000,- (dua ribu rupiah),- masing – masing pemain untuk sekali menang dan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) masing – masing pemain untuk membeli kartu remi.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap IPAD, SONA, WAHYI dan AN bersama dua orang rekan saksi yakni HARDONI dan AGUSRIZAL.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 November 2019 sekira pukul 22.30 wib saksi bersama team sedang melaksanakan Operasi Pekat lalu mendapat informasi bahwa ada orang yang sedang bermain judi di sebuah warung yang berada di jorong Languang Kecamatan Rao, selanjutnya Team Operasi Pekat yang diantaranya Saksi, HARDONI dan AGUSRIZAL pergi menuju tempat dimaksud, sesampainya di sebuah warung sekira pukul 23.30 wib yang kemudian diketahui milik M.ARIFIN Pgl IPIN kemudian ditemukan di sebuah meja IPAD, SONA, WAHYI dan AN dan meja yang kedua TAUFIK, SIAL,RUDI, AL sedang bermain judi jenis joker dengan uang taruhan berada ditegah meja, segera setelah itu IPAD, SONA, WAHYI, AN dan TAUFIK, SIAL,RUDI, AL serta pemilik warung M.ARIFIN Pgl IPIN diamankan berserta barang bukti selanjutnya dibawa ke Polres Pasaman untuk proses selanjutnya.

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari IPAD, SONA, WAHYI dan AN yakni uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan 1 (satu) set kartu remi / 54 (lima puluh empat) lembar

- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi perhatikan kemudian saksi dapat menjelaskan bahwa saksi mengenal barang bukti tersebut, yang mana pada Delapan lembar uang pecahan 2.000 (dua ribu rupiah) merupakan uang taruhan dan uang pembeli kartu yang dipergunakan untuk bermain judi jenis joker oleh IPAD, SONA, WAHYI dan AN dan kartu remi yang berjumlah 54 lembar adalah kartu remi sebagai alat yang dipergunakan dalam bermain judi jenis joker oleh IPAD, SONA, WAHYI dan AN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan dipersidangan barang bukti berupa : 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), 54 (lima puluh empat) lembar kartu remi, dibenarkan oleh saksi
- Bahwa selanjutnya saksi menerangkan sesuai dengan BAP saksi dan membenarkan saksi BAP saksi tersebut.
- Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keterangan Terdakwa I MUHAMMAD ROSI ANWAR Pgl AN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa serta dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan Terdakwa telah bermain judi jenis joker menggunakan kartu remi.

- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis joker menggunakan kartu remi pada hari Jum'at tanggal 22 November 2019 sekira pukul 23.30 wib di kedai milik M. ARIFIN Pgl IPIN yang beralamat di Jorong I Languang Nagari Languang Kec. Rao Utara Kab. Pasaman.

- Bahwa teman Terdakwa bermain judi jenis joker tersebut yakni PADNAN Pgl IPAD, Umur 38 tahun, Suku Minang (Melayu), Pekerjaan Petani/pekebun, Alamat Jorong II Languang Nagari Languang Kec. Rao utara Kab.Pasaman, MIRZONA Pgl SONA, Umur 49 Tahun, Suku Minang, Pekerjaan Petani/pekebun, Alamat Jorong I Languang Nagari Languang Kec. Rao utara Kab.Pasaman, AMRULLAH WAHYI Pgl WAHYI, Umur sekira 23 tahun, Suku Minang, Pekerjaan Petani/pekebun, Alamat Jorong II Languang Nagari Languang Kec. Rao utara Kab.Pasaman.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 November 2019 sekira pukul 22.10 wib Terdakwa datang ke warung M. ARIFIN Pgl IPIN sesampainya di warung IPIN Terdakwa duduk – duduk sambil minum kopi, saat itu Terdakwa sudah bertemu SONA, WAHYI dan terakhir IPAD, sekira pukul 23.30 wib Terdakwa bersama IPAD, SONA dan WAHYI sepakat untuk bermain joker dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya, saat itu Terdakwa, IPAD, SONA dan WAHYI sepakat uang taruhan sekali menang sejumlah Rp 2.000,- / masing – masing pemain dan Rp 2.000,- / masing – masing pemain untuk membeli kartu remi sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) set kepada IPIN, setelah itu uang beli kartu dan uang taruhan diletakkan ditengah meja yakni sejumlah Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah), setelah itu WAHYI mengocok kartu remi lalu dibagikan masing – masing sebanyak 9 (sembilan) lembar kecuali WAHYI 10 (sepuluh) lembar, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian datang beberapa orang berpakaian preman yang kemudian Terdakwa ketahui merupakan anggota kepolisian berkata “JANGAN BERGERAK”, setelah itu anggota kepolisian tersebut mengamankan kartu remi dan uang sejumlah Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah) yang berada diatas meja tersebut, selanjutnya Terdakwa, IPAD, SONA dan WAHYI dibawa ke Polres Pasaman.

- Bahwa cara permainan judi jenis joker dengan menggunakan kartu remi yang Terdakwa mainkan tersebut yakni awalnya 1 (satu) set kartu remi sejumlah 54 (lima puluh empat) lembar di kocok oleh seorang pemain lalu dibagikan 9 (sembilan) lembar per masing – masing pemain dan 10 (sepuluh) lembar bagi yang mengocok kartu dan sisanya diletakkan ditengah meja, setelah itu yang mengocok kartu membuang 1 (satu) kartu kearah kanan, lalu pemain berikutnya bisa mengambil kartu buangan tersebut atau mencabut 1 (satu) kartu sisa yang berada ditengah, begitu seterusnya sampai ada pemain yang menang.

- Bahwa yang dikatakan menang dalam permainan judi jenis remi yang Terdakwa mainkan tersebut yakni pemain pertama yang bisa mendapatkan 9 (sembilan) kartu yang dibagikan ke masing – masing tersebut harus 3 (tiga) kartu yang sama angka / hurufnya misalnya 222, 333 / JJJ, KKK dan 3 (tiga) kartu berurutan sama bunganya misalnya 234, 567 dan JQK jadi, pemain pertama yang mendapatkan kartu remi seperti itu maka dialah pemenangnya dan berhak mendapat uang sejumlah Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) yang menjadi taruhan tersebut.

- Terdakwa menerangkan bahwa dalam permainan judi jenis joker menggunakan kartu remi yang Terdakwa mainkan bersama teman Terdakwa tersebut belum ada yang menang karena Terdakwa bersama teman Terdakwa baru saja main.

- Bahwa posisi duduk Terdakwa dan teman Terdakwa saat bermain judi jenis joker yakni posisi melingkar menghadap meja yang mana disebelah kanan Terdakwa berurutan yakni WAHYI, IPAD dan SONA.

- Bahwa peran Terdakwa, IPAD, SONA dan WAHYI dalam permainan judi jenis joker tersebut yakni sebagai Pemain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ide pertama kali permainan judi jenis joker tersebut yakni ide bersama antara Terdakwa, IPAD, SONA dan WAHYI.

- Bahwa alat yang Terdakwa, IPAD, SONA dan WAHYI pergunakan dalam permainan judi jenis joker tersebut adalah 1 (satu) set kartu Remi dengan jumlah 54 (lima puluh empat) lembar dan uang sebagai taruhannya.

- Bahwa Terdakwa tidak ada menyiapkan uang untuk permainan judi jenis joker tersebut namun saat itu Terdakwa ada membawa uang sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa yang Terdakwa harapkan dari permainan judi jenis joker yang Terdakwa mainkan tersebut adalah kemenangan / keuntungan berupa uang taruhan apabila Terdakwa menang dalam permainan judi jenis joker tersebut.

- Bahwa apabila Terdakwa menang dalam permainan judi jenis joker tersebut uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok.

- Bahwa seandainya salah seorang teman Terdakwa berhenti main judi jenis joker maka orang lain bisa saja ikut bermain bersama Terdakwa dan teman Terdakwa lainnya.

- Bahwa kedai tempat Terdakwa main judi jenis joker tersebut merupakan kedai kopi yang terletak dipinggir jalan yang dapat dikunjungi semua orang.

- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis joker tersebut Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis joker tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki saksi yang menguntungkan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa mengakui memang benar telah melakukan permainan judi jenis joker dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.

- Terdakwa menerangkan bahwa permainan judi jenis joker yang Terdakwa mainkan tersebut bersifat untung – untungan saja ditambah sedikit keahlian pemain dalam mengatur kartu.

- Bahwa selain Terdakwa, IPAD, SONA dan WAHYI, ada orang lain yang juga bermain judi di warung milik IPIN tersebut yakni TAUFIK, SIAL, RUDI dan AL.

- Bahwa permainan judi yang dimainkan oleh TAUFIK, SIAL, RUDI dan AL di warung milik IPIN tersebut yakni juga permainan judi jenis joker dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan dipersidangan barang bukti berupa : 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), 54 (lima puluh empat) lembar kartu remi, dibenarkan oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menerangkan sesuai dengan BAP terdakwa dan membenarkan terdakwa BAP terdakwa tersebut.

2. Keterangan Terdakwa II AMRULLAH WAHYI Pgl WAHYI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa serta dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan Terdakwa telah bermain judi jenis joker menggunakan kartu remi.

- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis joker menggunakan kartu remi pada hari Jum'at tanggal 22 November 2019 sekira pukul 23.30 wib di kedai milik M. ARIFIN Pgl IPIN yang beralamat di Jorong I Languang Nagari Languang Kec. Rao Utara Kab. Pasaman.

- Bahwa teman Terdakwa bermain judi jenis joker tersebut yakni MUHAMMAD ROSI ANWAR Pgl AN, Umur 32 tahun, Suku Minang (Melayu), Pekerjaan Petani/pekebun, Alamat Jorong I Languang Nagari Languang Kec. Rao utara Kab.Pasaman, MIRZONA Pgl SONA, Umur 49 Tahun, Suku Minang, Pekerjaan Petani/pekebun, Alamat Jorong I Languang Nagari Languang Kec. Rao utara Kab.Pasaman, PADNAN Pgl IPAD, Umur 38 tahun, Suku Minang (Melayu), Pekerjaan Petani/pekebun, Alamat Jorong II Languang Nagari Languang Kec. Rao utara Kab.Pasaman

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 November 2019 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa datang ke warung M. ARIFIN Pgl IPIN sesampainya di warung IPIN Terdakwa duduk – duduk sambil minum kopi bersama SONA dan IPAD, tidak berapa lama datang AN, sekira pukul 23.30 wib kemudian, Terdakwa, AN, SONA dan IPAD sepakat untuk bermain joker dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya, saat itu Terdakwa, AN, SONA dan IPAD sepakat uang taruhan sekali menang sejumlah Rp 2.000,- / masing – masing pemain dan Rp 2.000,- / masing – masing pemain untuk membeli kartu remi sebanyak 1 (satu) set kepada IPIN, setelah itu uang beli kartu dan uang taruhan diletakkan ditengah meja yakni sejumlah Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengocok kartu remi lalu dibagikan masing – masing sebanyak 9 (sembilan) lembar kecuali Terdakwa 10 (sepuluh) lembar, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian datang beberapa orang berpakaian preman yang kemudian Terdakwa ketahui merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kepolisian berkata "JANGAN BERGERAK", setelah itu anggota kepolisian tersebut mengamankan kartu remi dan uang sejumlah Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah) yang berada diatas meja tersebut, selanjutnya Terdakwa, AN, SONA dan IPAD dibawa ke Polres Pasaman.

- Terdakwa menerangkan bahwa cara permainan judi jenis joker dengan menggunakan kartu remi yang Terdakwa mainkan tersebut yakni awalnya 1 (satu) set kartu remi sejumlah 54 (lima puluh empat) lembar di kocok oleh seorang pemain lalu dibagikan 9 (sembilan) lembar per masing – masing pemain dan 10 (sepuluh) lembar bagi yang mengocok kartu dan sisanya diletakkan ditengah meja, setelah itu yang mengocok kartu membuang 1 (satu) kartu kearah kanan, lalu pemain berikutnya bisa mengambil kartu buangan tersebut atau mencabut 1 (satu) kartu sisa yang berada ditengah, begitu seterusnya sampai ada pemain yang menang.

- Bahwa yang dikatakan menang dalam permainan judi jenis remi yang Terdakwa mainkan tersebut yakni pemain pertama yang bisa mendapatkan 9 (sembilan) kartu yang dibagikan ke masing – masing tersebut harus 3 (tiga) kartu yang sama angka / hurufnya misalnya 222, 333 / JJJ, KKK dan 3 (tiga) kartu berurutan sama bunganya misalnya 234, 567 dan JQK jadi, pemain pertama yang mendapatkan kartu remi seperti itu maka dialah pemenangnya dan berhak mendapat uang sejumlah Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) yang menjadi taruhan tersebut.

- Bahwa dalam permainan judi jenis joker menggunakan kartu remi yang Terdakwa mainkan bersama teman Terdakwa tersebut belum ada yang menang karena Terdakwa bersama teman Terdakwa baru saja main.

- Bahwa posisi duduk Terdakwa dan teman Terdakwa saat bermain judi jenis joker yakni posisi melingkar menghadap meja yang mana disebelah kanan Terdakwa berurutan yakni IPAD, SONA dan AN.

- Bahwa peran Terdakwa, AN, SONA dan IPAD dalam permainan judi jenis joker tersebut yakni sebagai Pemain.

- Bahwa ide pertama kali permainan judi jenis joker tersebut yakni ide bersama antara Terdakwa, AN, SONA dan IPAD.

- Bahwa alat yang Terdakwa, AN, SONA dan IPAD pergunakan dalam permainan judi jenis joker tersebut adalah 1 (satu) set kartu Remi dengan jumlah 54 (lima puluh empat) lembar dan uang sebagai taruhannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada menyiapkan uang untuk permainan judi jenis joker tersebut namun saat itu Terdakwa ada membawa uang sejumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa yang Terdakwa harapkan dari permainan judi jenis joker yang Terdakwa mainkan tersebut adalah kemenangan / keuntungan berupa uang taruhan apabila Terdakwa menang dalam permainan judi jenis joker tersebut.

- Bahwa apabila Terdakwa menang dalam permainan judi jenis joker tersebut uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok.

- Bahwa seandainya salah seorang teman Terdakwa berhenti main judi jenis joker maka orang lain bisa saja ikut bermain bersama Terdakwa dan teman Terdakwa lainnya.

- Bahwa kedai tempat Terdakwa main judi jenis joker tersebut merupakan kedai kopi yang terletak dipinggir jalan yang dapat dikunjungi semua orang.

- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis joker tersebut Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis joker tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki saksi yang menguntungkan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa mengakui memang benar telah melakukan permainan judi jenis joker dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.

- Terdakwa menerangkan bahwa permainan judi jenis joker yang Terdakwa mainkan tersebut bersifat untung – untungan saja ditambah sedikit keahlian pemain dalam mengatur kartu.

- Bahwa selain Terdakwa, AN, SONA dan IPAD, ada orang lain yang juga bermain judi di warung milik IPIN tersebut yakni TAUFIK, SIAL, RUDI dan AL.

- Bahwa permainan judi yang dimainkan oleh TAUFIK, SIAL, RUDI dan AL di warung milik IPIN tersebut yakni juga permainan judi jenis joker dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.

- Bahwa setelah Terdakwa lihat dan Terdakwa perhatikan kemudian Terdakwa dapat menjelaskan bahwa Terdakwa mengenal barang bukti tersebut, yang mana pada poin a merupakan uang taruhan dan uang pembeli kartu yang dipergunakan untuk bermain judi jenis joker dan poin b adalah kartu remi sebagai alat yang dipergunakan dalam bermain judi jenis joker.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan dipersidangan barang bukti berupa : 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), 54 (lima puluh empat) lembar kartu remi, dibenarkan oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menerangkan sesuai dengan BAP terdakwa dan membenarkan terdakwa BAP terdakwa tersebut.

3. Keterangan Terdakwa III PADNAN Pgl IPAD pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa serta dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan Terdakwa telah bermain judi jenis joker menggunakan kartu remi.

- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis joker menggunakan kartu remi pada hari Jum'at tanggal 22 November 2019 sekira pukul 23.30 wib di kedai milik M. ARIFIN Pgl IPIN yang beralamat di Jorong I Languang Nagari Languang Kec. Rao Utara Kab. Pasaman.

- Bahwa teman Terdakwa bermain judi jenis joker tersebut yakni MUHAMMAD ROSI ANWAR Pgl AN, Umur 32 tahun, Suku Minang (Melayu), Pekerjaan Petani/pekebun, Alamat Jorong I Languang Nagari Languang Kec. Rao utara Kab.Pasaman, MIRZONA Pgl SONA, Umur 49 Tahun, Suku Minang, Pekerjaan Petani/pekebun, Alamat Jorong I Languang Nagari Languang Kec. Rao utara Kab.Pasaman, AMRULLAH WAHYI Pgl WAHYI, Umur sekira 23 tahun, Suku Minang, Pekerjaan Petani/pekebun, Alamat Jorong II Languang Nagari Languang Kec. Rao utara Kab.Pasaman

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 November 2019 sekira pukul 20.30 wib Terdakwa datang ke warung M. ARIFIN Pgl IPIN sesampainya di warung IPIN Terdakwa duduk – duduk sambil minum kopi, setelah itu datang SONA, WAHYI dan terakhir AN, sekira pukul 23.30 wib Terdakwa bersama AN, SONA dan WAHYI sepakat untuk bermain joker dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya, saat itu Terdakwa, AN, SONA dan WAHYI sepakat uang taruhan sekali menang sejumlah Rp 2.000,- / masing – masing pemain dan Rp 2.000,- / masing – masing pemain untuk membeli kartu remi sebanyak 1 (satu) set kepada IPIN, setelah itu uang beli kartu dan uang taruhan diletakkan ditengah meja yakni sejumlah Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah), setelah itu WAHYI mengocok kartu remi lalu dibagikan masing – masing sebanyak 9 (sembilan) lembar kecuali WAHYI 10 (sepuluh) lembar, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian datang beberapa orang berpakaian preman yang kemudian Terdakwa ketahui merupakan anggota kepolisian berkata “JANGAN BERGERAK”, setelah itu anggota kepolisian tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan kartu remi dan uang sejumlah Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah) yang berada diatas meja tersebut, selanjutnya Terdakwa, AN, SONA dan WAHYI dibawa ke Polres Pasaman.

- Terdakwa menerangkan bahwa cara permainan judi jenis joker dengan menggunakan kartu remi yang Terdakwa mainkan tersebut yakni awalnya 1 (satu) set kartu remi sejumlah 54 (lima puluh empat) lembar di kocok oleh seorang pemain lalu dibagikan 9 (sembilan) lembar per masing – masing pemain dan 10 (sepuluh) lembar bagi yang mengocok kartu dan sisanya diletakkan ditengah meja, setelah itu yang mengocok kartu membuang 1 (satu) kartu kearah kanan, lalu pemain berikutnya bisa mengambil kartu buangan tersebut atau mencabut 1 (satu) kartu sisa yang berada ditengah, begitu seterusnya sampai ada pemain yang menang.

- Bahwa yang dikatakan menang dalam permainan judi jenis remi yang Terdakwa mainkan tersebut yakni pemain pertama yang bisa mendapatkan 9 (sembilan) kartu yang dibagikan ke masing – masing tersebut harus 3 (tiga) kartu yang sama angka / hurufnya misalnya 222, 333 / JJJ, KKK dan 3 (tiga) kartu berurutan sama bunganya misalnya 234, 567 dan JQK jadi, pemain pertama yang mendapatkan kartu remi seperti itu maka dialah pemenangnya dan berhak mendapat uang sejumlah Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) yang menjadi taruhan tersebut.

- Bahwa dalam permainan judi jenis joker menggunakan kartu remi yang Terdakwa mainkan bersama teman Terdakwa tersebut belum ada yang menang karena Terdakwa bersama teman Terdakwa baru saja main.

- Bahwa posisi duduk Terdakwa dan teman Terdakwa saat bermain judi jenis joker yakni posisi melingkar menghadap meja yang mana disebelah kanan Terdakwa berurutan yakni SONA, AN dan WAHYI.

- Bahwa peran Terdakwa, AN, SONA dan WAHYI dalam permainan judi jenis joker tersebut yakni sebagai Pemain.

- Bahwa ide pertama kali permainan judi jenis joker tersebut yakni ide bersama antara Terdakwa, AN, SONA dan WAHYI.

- Bahwa alat yang Terdakwa, AN, SONA dan WAHYI pergunakan dalam permainan judi jenis joker tersebut adalah 1 (satu) set kartu Remi dengan jumlah 54 (lima puluh empat) lembar dan uang sebagai taruhannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada menyiapkan uang untuk permainan judi jenis joker tersebut namun saat itu Terdakwa ada membawa uang sejumlah Rp 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah).

- Bahwa yang Terdakwa harapkan dari permainan judi jenis joker yang Terdakwa mainkan tersebut adalah kemenangan / keuntungan berupa uang taruhan apabila Terdakwa menang dalam permainan judi jenis joker tersebut.

- Bahwa apabila Terdakwa menang dalam permainan judi jenis joker tersebut uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok.

- Bahwa seandainya salah seorang teman Terdakwa berhenti main judi jenis joker maka orang lain bisa saja ikut bermain bersama Terdakwa dan teman Terdakwa lainnya.

- Bahwa kedai tempat Terdakwa main judi jenis joker tersebut merupakan kedai kopi yang terletak dipinggir jalan yang dapat dikunjungi semua orang.

- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis joker tersebut Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis joker tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki saksi yang menguntungkan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa mengakui memang benar telah melakukan permainan judi jenis joker dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.

- Bahwa permainan judi jenis joker yang Terdakwa mainkan tersebut bersifat untung – untungan saja ditambah sedikit keahlian pemain dalam mengatur kartu.

- Bahwa selain Terdakwa, AN, SONA dan WAHYI, ada orang lain yang juga bermain judi di warung milik IPIN tersebut yakni TAUFIK, SIAL, RUDI dan AL.

- Bahwa permainan judi yang dimainkan oleh TAUFIK, SIAL, RUDI dan AL di warung milik IPIN tersebut yakni juga permainan judi jenis joker dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.

- Bahwa diperlihatkan dipersidangan barang bukti berupa : 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), 54 (lima puluh empat) lembar kartu remi, dibenarkan oleh terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menerangkan sesuai dengan BAP terdakwa dan membenarkan terdakwa BAP terdakwa tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Keterangan Terdakwa IV MIRZONA Pgl SONA pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa serta dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan Terdakwa telah bermain judi jenis joker menggunakan kartu remi.

- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis joker menggunakan kartu remi pada hari Jum'at tanggal 22 November 2019 sekira pukul 23.30 wib di kedai milik M. ARIFIN Pgl IPIN yang beralamat di Jorong I Languang Nagari Languang Kec. Rao Utara Kab. Pasaman.

- Bahwa teman Terdakwa bermain judi jenis joker tersebut yakni MUHAMMAD ROSI ANWAR Pgl AN, Umur 32 tahun, Suku Minang (Melayu), Pekerjaan Petani/pekebun, Alamat Jorong I Languang Nagari Languang Kec. Rao utara Kab.Pasaman, AMRULLAH WAHYI Pgl WAHYI, Umur sekira 23 tahun, Suku Minang, Pekerjaan Petani/pekebun, Alamat Jorong II Languang Nagari Languang Kec. Rao utara Kab.Pasaman, PADNAN Pgl IPAD, Umur sekira 38 tahun, Suku Minang, Pekerjaan Petani/pekebun, Alamat Jorong II Languang Nagari Languang Kec. Rao utara Kab.Pasaman.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 November 2019 sekira pukul 23.30 wib Terdakwa sedang duduk – duduk sambil minum kopi di warung milik M. ARIFIN Pgl IPIN bersama AN,WAHYI dan IPAD, kemudian Terdakwa, AN,WAHYI dan IPAD sepakat untuk bermain joker dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya, saat itu Terdakwa, AN,WAHYI dan IPAD sepakat uang taruhan sekali menang sejumlah Rp 2.000,- / masing – masing pemain dan Rp 2.000,- / masing – masing pemain untuk membeli kartu remi sebanyak 1 (satu) set kepada IPIN, setelah itu uang beli kartu dan uang taruhan diletakkan ditengah meja yakni sejumlah Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah), setelah itu WAHYI mengocok kartu remi lalu dibagikan masing – masing sebanyak 9 (sembilan) lembar kecuali WAHYI 10 (sepuluh) lembar, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian datang beberapa orang berpakaian preman yang kemudian Terdakwa ketahui merupakan anggota kepolisian berkata “JANGAN BERGERAK”, setelah itu anggota kepolisian tersebut mengamankan kartu remi dan uang sejumlah Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah) yang berada diatas meja tersebut, selanjutnya Terdakwa, AN, WAHYI dan IPAD dibawa ke Polres Pasaman.

- Bahwa cara permainan judi jenis joker dengan menggunakan kartu remi yang Terdakwa mainkan tersebut yakni awalnya 1 (satu) set kartu remi sejumlah 54 (lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat) lembar di kocok oleh seorang pemain lalu dibagikan 9 (sembilan) lembar per masing – masing pemain dan 10 (sepuluh) lembar bagi yang mengocok kartu dan sisanya diletakkan ditengah meja, setelah itu yang mengocok kartu membuang 1 (satu) kartu kearah kanan, lalu pemain berikutnya bisa mengambil kartu buangan tersebut atau mencabut 1 (satu) kartu sisa yang berada ditengah, begitu seterusnya sampai ada pemain yang menang.

- Bahwa yang dikatakan menang dalam permainan judi jenis remi yang Terdakwa mainkan tersebut yakni pemain pertama yang bisa mendapatkan 9 (sembilan) kartu yang dibagikan ke masing – masing tersebut harus 3 (tiga) kartu yang sama angka / hurufnya misalnya 222, 333 / JJJ, KKK dan 3 (tiga) kartu berurutan sama bunganya misalnya 234, 567 dan JQK jadi, pemain pertama yang mendapatkan kartu remi seperti itu maka dialah pemenangnya dan berhak mendapat uang sejumlah Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) yang menjadi taruhan tersebut.

- Bahwa dalam permainan judi jenis joker menggunakan kartu remi yang Terdakwa mainkan bersama teman Terdakwa tersebut belum ada yang menang karena Terdakwa bersama teman Terdakwa baru saja main.

- Bahwa posisi duduk Terdakwa dan teman Terdakwa saat bermain judi jenis joker yakni posisi melingkar menghadap meja yang mana disebelah kanan Terdakwa berurutan yakni SIAN, WAHYU dan IPAD.

- Bahwa peran Terdakwa, AN, WAHYI dan IPAD dalam permainan judi jenis joker tersebut yakni sebagai Pemain.

- Bahwa ide pertama kali permainan judi jenis joker tersebut yakni Terdakwa, AN, WAHYI dan IPAD.

- Bahwa alat yang Terdakwa, AN, WAHYI dan IPAD pergunakan dalam permainan judi jenis joker tersebut adalah 1 (satu) set kartu Remi dengan jumlah 54 (lima puluh empat) lembar dan uang sebagai taruhannya.

- Bahwa Terdakwa tidak ada menyiapkan uang untuk permainan judi jenis joker tersebut namun saat itu Terdakwa ada membawa uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa yang Terdakwa harapkan dari permainan judi jenis joker yang Terdakwa mainkan tersebut adalah kemenangan / keuntungan berupa uang taruhan apabila Terdakwa menang dalam permainan judi jenis joker tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Terdakwa menang dalam permainan judi jenis joker tersebut uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok.

- Bahwa seandainya salah seorang teman Terdakwa berhenti main judi jenis joker maka orang lain bisa saja ikut bermain bersama Terdakwa dan teman Terdakwa lainnya.

- Bahwa kedai tempat Terdakwa main judi jenis joker tersebut merupakan kedai kopi yang terletak dipinggir jalan yang dapat dikunjungi semua orang.

- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis joker tersebut Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis joker tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki saksi yang menguntungkan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa mengakui memang benar telah melakukan permainan judi jenis joker dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.

- Bahwa permainan judi jenis joker yang Terdakwa mainkan tersebut bersifat untung – untungan saja ditambah sedikit keahlian pemain dalam mengatur kartu.

- Bahwa selain Terdakwa, AN, WAHYI dan IPAD, ada orang lain yang juga bermain judi di warung milik IPIN tersebut yakni TAUFIK, SIAL, RUDI dan AL.

- Bahwa permainan judi yang dimainkan oleh TAUFIK, SIAL, RUDI dan AL di warung milik IPIN tersebut yakni juga permainan judi jenis joker dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.

- Bahwa diperlihatkan dipersidangan barang bukti berupa : 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), 54 (lima puluh empat) lembar kartu remi, dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 54 (lima puluh empat) lembar kartu remi.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan diperlihatkan dipersidangan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa kemudian dibenarkan sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, dalam hal mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lainnya dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa hari Jum'at tanggal 22 November 2019 sekira pukul 23.30 wib, bertempat di di kedai milik M.ARIFIN Pgl IPIN yang beralamat di Jorong I Languang Nagari Languang Kec. Rao Utara Kab. Pasaman, sekira pukul 22.10 wib terdakwa I datang ke warung saksi M. ARIFIN Pgl IPIN sesampainya di warung terdakwa I duduk – duduk sambil minum kopi, saat itu terdakwa I sudah bertemu terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV, sekira pukul 23.30 wib terdakwa I bersama terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV sepakat untuk bermain joker dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya, saat itu terdakwa I bersama terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV sepakat uang taruhan sekali menang sejumlah Rp 2.000,- / masing – masing pemain dan Rp 2.000,- / masing – masing pemain untuk membeli kartu remi sebanyak 1 (satu) set kepada saksi IPIN, setelah itu uang beli kartu dan uang taruhan diletakkan ditengah meja yakni sejumlah Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah), setelah itu terdakwa II mengocok kartu remi lalu dibagikan terdakwa I, terdakwa III dan terdakwa IV masing – masing sebanyak 9 (sembilan) lembar kecuali terdakwa II 10 (sepuluh) lembar.

- Bahwa cara permainan judi jenis joker dengan menggunakan kartu remi yang para terdakwa mainkan tersebut yakni awalnya 1 (satu) set kartu remi sejumlah 54 (lima puluh empat) lembar di kocok oleh seorang pemain lalu dibagikan 9 (sembilan) lembar per masing – masing pemain dan 10 (sepuluh) lembar bagi yang mengocok kartu dan sisanya diletakkan ditengah meja, setelah itu yang mengocok kartu membuang 1 (satu) kartu kearah kanan, lalu pemain berikutnya bisa mengambil kartu buangan tersebut atau mencabut 1 (satu) kartu sisa yang berada ditengah, begitu seterusnya sampai ada pemain yang menang.

- Bahwa yang dikatakan menang dalam permainan judi jenis remi yakni pemain pertama yang bisa mendapatkan 9 (sembilan) kartu yang dibagikan ke masing – masing tersebut harus 3 (tiga) kartu yang sama angka / hurufnya misalnya 222, 333 / JJJ, KKK dan 3 (tiga) kartu berurutan sama bunganya misalnya 234, 567 dan JQK jadi, pemain pertama yang mendapatkan kartu remi seperti itu maka dialah pemenangnya dan berhak mendapat uang sejumlah Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) yang menjadi taruhan tersebut.

- Bahwa dalam permainan judi jenis joker menggunakan kartu remi yang terdakwa I mainkan bersama terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV tersebut belum ada yang menang karena Terdakwa bersama teman Terdakwa baru saja main.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi duduk saat bermain judi jenis joker yakni posisi melingkar menghadap meja yang mana disebelah kanan terdakwa I berurutan yakni terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV

- Bahwa yang para terdakwa harapkan dari permainan judi jenis joker yang para terdakwa mainkan tersebut adalah kemenangan / keuntungan berupa uang taruhan apabila para terdakwa menang dalam permainan judi jenis joker tersebut.

- Bahwa apabila para terdakwa menang dalam permainan judi jenis joker tersebut uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok.

- Bahwa seandainya salah seorang teman Terdakwa berhenti main judi jenis joker maka orang lain bisa saja ikut bermain bersama Terdakwa dan teman Terdakwa lainnya.

- Bahwa kedai tempat Terdakwa main judi jenis joker tersebut merupakan kedai kopi yang terletak dipinggir jalan yang dapat dikunjungi semua orang. Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis joker tersebut Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis joker tersebut.

- Kemudian sekira 10 (sepuluh) menit kemudian datang beberapa orang berpakaian preman, setelah itu anggota kepolisian tersebut mengamankan kartu remi dan uang sejumlah Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah) yang berada diatas meja tersebut, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV dibawa ke Polres Pasaman.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan sebagaimana disebutkan diatas, maka akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum antara lain :

- Dakwaan Primair pasal 303 ayat (1) ke-3e KUHPidana
- Subsidaire Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, dakwaan penuntut umum bersifat Subsideritas, maka akan dipertimbangkan dakwaan primair sebelumnya dan apabila terbukti akan tidak akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, sebaliknya apabila tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan untuk selanjutnya:

Menimbang, bahwa dakwaan primair penuntut umum yaitu pasal 303 ayat (1) ke 3e jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad. I. Unsur "Barang Siapa" :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dianggap cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum. Barang siapa disini adalah para Terdakwa I **MUHAMMAD ROSI ANWAR Pgl AN**, terdakwa II **AMRULLAH WAHYI Pgl WAHYI**, terdakwa III **PADNAN Pgl IPAD** dan terdakwa IV **MIRZONA Pgl SONA** sebagaimana dalam surat dakwaan sebagai pelakunya, hal ini didasarkan atas pengakuan para terdakwa sendiri dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi bahwa memang para terdakwalah yang melakukan perbuatan itu.

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur “dengan tidak berhak, turut main judi sebagai pencaharian” :

Bahwa Terdakwa I **MUHAMMAD ROSI ANWAR Pgl AN**, terdakwa II **AMRULLAH WAHYI Pgl WAHYI**, terdakwa III **PADNAN Pgl IPAD** dan terdakwa IV **MIRZONA Pgl SONA** dalam bermain judi joker tersebut Bahwa apabila para terdakwa menang dalam permainan judi jenis joker tersebut uangnya akan terdakwa pergunakan untuk membeli rokok dan dilakukan untuk iseng-iseng saja serta untuk menghabiskan waktu bukan sebagai mata pencaharian, dimana pekerjaan Terdakwa I **MUHAMMAD ROSI ANWAR Pgl AN** adalah sebagai petani/pekebun, terdakwa II **AMRULLAH WAHYI Pgl WAHYI** adalah sebagai petani/pekebun, terdakwa III **PADNAN Pgl IPAD** adalah sebagai petani/pekebun dan terdakwa IV **MIRZONA Pgl SONA** adalah Buruh / Tani / Pekebun

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dengan demikian unsur ini tidak terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya kami akan membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan subsidair yaitu pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barang Siapa.**
2. **Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau tempat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”**
3. **yang melakukan, yang menyuruhkan melakukan dan yang turut serta melakukan.**

Menimbang, berdasakan unsur-unsur pasal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.I. Unsur “Barang Siapa” :

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dianggap cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum. Barang siapa disini adalah para Terdakwa I **MUHAMMAD ROSI ANWAR Pgl AN**, terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMRULLAH WAHYI Pgl WAHYI, terdakwa III **PADNAN Pgl IPAD** dan terdakwa IV **MIRZONA Pgl SONA** sebagaimana dalam surat dakwaan sebagai pelakunya, hal ini didasarkan atas pengakuan para terdakwa sendiri dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi bahwa memang para terdakwalah yang melakukan perbuatan itu.

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.II Unsur “ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau tempat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu” :

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan unsur ini, hal ini terbukti dari keterangan saksi-saksi dan dikuatkan oleh keterangan Bahwa hari Jum'at tanggal 22 November 2019 sekira pukul 23.30 wib, bertempat di di kedai milik M.ARIFIN Pgl IPIN yang beralamat di Jorong I Languang Nagari Languang Kec. Rao Utara Kab. Pasaman, sekira pukul 22.10 wib terdakwa I datang ke warung saksi M. ARIFIN Pgl IPIN sesampainya di warung terdakwa I duduk – duduk sambil minum kopi, saat itu terdakwa I sudah bertemu terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV, sekira pukul 23.30 wib terdakwa I bersama terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV sepakat untuk bermain joker dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya, saat itu terdakwa I bersama terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV sepakat uang taruhan sekali menang sejumlah Rp 2.000,- / masing – masing pemain dan Rp 2.000,- / masing – masing pemain untuk membeli kartu remi sebanyak 1 (satu) set kepada saksi IPIN, setelah itu uang beli kartu dan uang taruhan diletakkan ditengah meja yakni sejumlah Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah), setelah itu terdakwa II mengocok kartu remi lalu dibagikan terdakwa I, terdakwa III dan terdakwa IV masing – masing sebanyak 9 (sembilan) lembar kecuali terdakwa II 10 (sepuluh) lembar.

Bahwa cara permainan judi jenis joker dengan menggunakan kartu remi yang para terdakwa mainkan tersebut yakni awalnya 1 (satu) set kartu remi sejumlah 54 (lima puluh empat) lembar di kocok oleh seorang pemain lalu dibagikan 9 (sembilan) lembar per masing – masing pemain dan 10 (sepuluh) lembar bagi yang mengocok kartu dan sisanya diletakkan ditengah meja, setelah itu yang mengocok kartu membuang 1 (satu) kartu ke arah kanan, lalu pemain berikutnya bisa mengambil kartu buangan tersebut atau mencabut 1 (satu) kartu sisa yang berada ditengah, begitu seterusnya sampai ada pemain yang menang.

Bahwa yang dikatakan menang dalam permainan judi jenis remi yakni pemain pertama yang bisa mendapatkan 9 (sembilan) kartu yang dibagikan ke masing – masing tersebut harus 3 (tiga) kartu yang sama angka / hurufnya misalnya 222, 333 / JJJ, KKK dan 3 (tiga) kartu berurutan sama bunganya misalnya 234, 567 dan JQK jadi, pemain pertama yang mendapatkan kartu remi seperti itu maka dialah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenangnya dan berhak mendapat uang sejumlah Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) yang menjadi taruhan tersebut.

Bahwa dalam permainan judi jenis joker menggunakan kartu remi yang terdakwa I mainkan bersama terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV tersebut belum ada yang menang karena Terdakwa bersama teman Terdakwa baru saja main.

Bahwa posisi duduk saat bermain judi jenis joker yakni posisi melingkar menghadap meja yang mana disebelah kanan terdakwa I berurutan yakni terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV

Bahwa yang para terdakwa harapkan dari permainan judi jenis joker yang para terdakwa mainkan tersebut adalah kemenangan / keuntungan berupa uang taruhan apabila para terdakwa menang dalam permainan judi jenis joker tersebut.

Bahwa apabila para terdakwa menang dalam permainan judi jenis joker tersebut uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok.

Bahwa seandainya salah seorang teman Terdakwa berhenti main judi jenis joker maka orang lain bisa saja ikut bermain bersama Terdakwa dan teman Terdakwa lainnya.

Bahwa kedai tempat Terdakwa main judi jenis joker tersebut merupakan kedai kopi yang terletak dipinggir jalan yang dapat dikunjungi semua orang.

Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis joker tersebut Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis joker tersebut.

Kemudian sekira 10 (sepuluh) menit kemudian datang beberapa orang berpakaian preman, setelah itu anggota kepolisian tersebut mengamankan kartu remi dan uang sejumlah Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah) yang berada diatas meja tersebut, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV dibawa ke Polres Pasaman.

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur “yang melakukan, yang menyuruhkan melakukan dan yang turut serta melakukan” :

Menimbang , berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan unsur ini kiranya sudah jelas, hal ini terbukti dari keterangan saksi-saksi dan dikuatkan oleh keterangan Bahwa hari Jum’at tanggal 22 November 2019 sekira pukul 23.30 wib, bertempat di di kedai milik M.ARIFIN Pgl IPIN yang beralamat di Jorong I Languang Nagari Languang Kec. Rao Utara Kab. Pasaman, sekira pukul 22.10 wib terdakwa I datang ke warung saksi M. ARIFIN Pgl IPIN sesampainya di warung terdakwa I duduk – duduk sambil minum kopi, saat itu terdakwa I sudah bertemu terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV, sekira pukul 23.30 wib terdakwa I bersama terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV sepatat untuk bermain joker dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu remi dan uang sebagai taruhannya, saat itu terdakwa I bersama terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV sepakat uang taruhan sekali menang sejumlah Rp 2.000,- / masing – masing pemain dan Rp 2.000,- / masing – masing pemain untuk membeli kartu remi sebanyak 1 (satu) set kepada saksi IPIN, setelah itu uang beli kartu dan uang taruhan diletakkan ditengah meja yakni sejumlah Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah), setelah itu terdakwa II mengocok kartu remi lalu dibagikan terdakwa I, terdakwa III dan terdakwa IV masing – masing sebanyak 9 (sembilan) lembar kecuali terdakwa II 10 (sepuluh) lembar.

Bahwa cara permainan judi jenis joker dengan menggunakan kartu remi yang para terdakwa mainkan tersebut yakni awalnya 1 (satu) set kartu remi sejumlah 54 (lima puluh empat) lembar di kocok oleh seorang pemain lalu dibagikan 9 (sembilan) lembar per masing – masing pemain dan 10 (sepuluh) lembar bagi yang mengocok kartu dan sisanya diletakkan ditengah meja, setelah itu yang mengocok kartu membuang 1 (satu) kartu kearah kanan, lalu pemain berikutnya bisa mengambil kartu buangan tersebut atau mencabut 1 (satu) kartu sisa yang berada ditengah, begitu seterusnya sampai ada pemain yang menang.

Bahwa yang dikatakan menang dalam permainan judi jenis remi yakni pemain pertama yang bisa mendapatkan 9 (sembilan) kartu yang dibagikan ke masing – masing tersebut harus 3 (tiga) kartu yang sama angka / hurufnya misalnya 222, 333 / JJJ, KKK dan 3 (tiga) kartu berurutan sama bunganya misalnya 234, 567 dan JQK jadi, pemain pertama yang mendapatkan kartu remi seperti itu maka dialah pemenangnya dan berhak mendapat uang sejumlah Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) yang menjadi taruhan tersebut.

Bahwa dalam permainan judi jenis joker menggunakan kartu remi yang terdakwa I mainkan bersama terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV tersebut belum ada yang menang karena Terdakwa bersama teman Terdakwa baru saja main.

Bahwa posisi duduk saat bermain judi jenis joker yakni posisi melingkar menghadap meja yang mana disebelah kanan terdakwa I berurutan yakni terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP sehingga dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur tersebut Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan di dalam Dakwaan Subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar ataupun alasan pemaaf serta tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (Vide pasal 193 ayat 1 KUHP);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan selama proses pemeriksaan Terdakwa dikenakan penahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; (Vide pasal 22 ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena masa penahanan Terdakwa belum habis maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil perjudian dan masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan akan dirampas untuk Negara

- 54 (lima puluh empat) lembar kartu remi.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan perjudian maka terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka cukup beralasan kiranya membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana, Hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan (Vide Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP) sehingga pidana itu dirasa adil, proporsional baik oleh Terdakwa maupun masyarakat, hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan No:4/Pid.B/2020/PN.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa mengaku berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi.

Mengingat Pasal 303 Bis ayat (1) ke- 2 KUHP dan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMMAD ROSI ANWAR Pgl AN**, terdakwa II **AMRULLAH WAHYI Pgl WAHYI**, terdakwa III **PADNAN Pgl IPAD** dan terdakwa IV **MIRZONA Pgl SONA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair.

2. Membebaskan Terdakwa I **MUHAMMAD ROSI ANWAR Pgl AN**, terdakwa II **AMRULLAH WAHYI Pgl WAHYI**, terdakwa III **PADNAN Pgl IPAD** dan terdakwa IV **MIRZONA Pgl SONA** dari dakwaan Primair Penuntut Umum.

3. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMMAD ROSI ANWAR Pgl AN**, terdakwa II **AMRULLAH WAHYI Pgl WAHYI**, terdakwa III **PADNAN Pgl IPAD** dan terdakwa IV **MIRZONA Pgl SONA** bersalah melakukan Tindak Pidana, **ikut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum**, sebagaimana diatur dalam Dakwaan Subsidiar.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **MUHAMMAD ROSI ANWAR Pgl AN**, terdakwa II **AMRULLAH WAHYI Pgl WAHYI**, terdakwa III **PADNAN Pgl IPAD** dan terdakwa IV **MIRZONA Pgl SONA** dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

- 54 (lima puluh empat) lembar kartu remi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 oleh kami CUT CARNELIA, S.H.,M.M., sebagai Hakim Ketua Majelis, ABDUL HASAN, SH. dan WHISNU SURYADI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis yang sama, dengan dibantu oleh LINDA SRIYANTI., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, dan dihadiri oleh LIRANDA MARDHATILLAH, S.H. M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman, dan dihadapan Para Terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ABDUL HASAN, S.H.,

CUT CARNELIA, S.H., M.M.,

WHISNU SURYADI, SH.,

PANITERA PENGGANTI,

LINDA SRIYANTI.,